



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
UNTUK MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai wujud pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun untuk menjawab kebutuhan hukum serta aspirasi masyarakat Kabupaten Sanggau dalam mendukung pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pasal 8 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026.

KEDUA

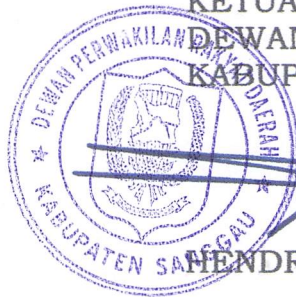
- : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan; dan
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah.

- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan ditindaklanjuti dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
Pada tanggal 21 Agustus 2025.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



HENDRIKUS HENGKI